

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
ASURANSI PROPERTY ALL RISK – PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA

Nama Produk: Asuransi Property All Risk

Jenis Produk: Asuransi Harta Benda – Semua Risiko

Tertanggung: Individu atau Badan Usaha (Perorangan maupun Perusahaan)

Deskripsi Produk:

Produk ini memberikan manfaat perlindungan berupa ganti rugi atas kerugian, kehancuran, atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba, dan tidak disengaja, selama risiko tersebut tidak termasuk dalam pengecualian yang tercantum dalam polis.

Manfaat Perlindungan:

Bagian I - Kerusakan Material

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Bagian II – Gangguan Usaha

Penanggung setuju bahwa jika selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak dalam hal apapun melebihi harga pertanggungan atau jumlah lain yang disebutkan dalam Endorsemen yang ditandatangani oleh atau atas nama Penanggung.

Periode Asuransi: Tahunan (*annual policy*)

Mata Uang Pertanggungan: IDR atau USD

Nilai Pertanggungan Maksimum: Hingga IDR 50.000.000.000 atau sesuai kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.

Distribusi Produk:

- Agen
- Broker
- Direct (termasuk kanal digital)

Ketentuan Underwriting:

Proses Penutupan Asuransi

1. Calon Tertanggung dapat mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) produk Asuransi *Property All Risk* dan/atau memberikan data awal berupa:
 - Rincian Harta Benda yang akan dipertanggungkan;
 - Bahan atau Konstruksi Bangunan;
 - Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (area kiri, kanan, depan maupun belakang dari bangunan tersebut berdiri);
 - Lokasi dan Penggunaan Bangunan;dan informasi lainnya sesuai yang tercantum dalam SPAU atau yang dibutuhkan oleh Penanggung.
2. Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPAU atau informasi yang telah diberikan akan dianalisa oleh *underwriter* Penanggung.
3. Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Kebakaran yang akan dibayarkan.
4. Penanggung akan menerbitkan Polis Asuransi

Persyaratan Kepesertaan:

1. Calon pemegang polis adalah badan usaha, atau untuk pemegang polis individu maka Usia calon pemegang polis min 18 tahun
2. Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU)
3. Menyampaikan NPWP Perusahaan dan data legalitas perusahaan, atau Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, NPWP untuk customer individu
4. Memberikan informasi detail objek yang akan diasuransikan

Prosedur Klaim:

Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pemberitahuan kepada Tertanggung, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib :

1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut
2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai
3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Laporan klaim tertulis sesegera mungkin setelah kerugian, dapat melalui *e-mail*: cs.claim@ramains.com, atau dapat langsung menghubungi/datang ke kantor perwakilan Asuransi Rama terdekat.

Pembayaran Klaim:

Maksimal 30 hari kalender sejak tercapainya kesepakatan tertulis nilai ganti rugi.

Metode Pembatalan

Pembatalan polis dapat dilakukan atas kehendak Penanggung maupun Tertanggung :

1. Dalam hal pembatalan polis, pengembalian premi ke Tertanggung dihitung secara prorata hari untuk sisa waktu jangka waktu pertanggungkan setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung.

2. Jika telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

Premi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang penetapan tariff Premi atau Kontribusi pada lini usaha Asuransi harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017*

*Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain

Pengecualian Umum dan Khusus:

Pengecualian Umum:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan;
2. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
3. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya;
4. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya;
5. penghentian pekerjaan total atau parsial.

Pengecualian Khusus:

1. Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:
 - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya;

- 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya;
- 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris;
- 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kecacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kecacauan tersebut berasal;
- 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.;
- 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang;
- 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini;
- 2.8. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya;
- 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung;
- 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
 - 3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
 - 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Risiko Sendiri (*Deductible*)

Untuk kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam polis. Apabila terdapat pertanggungan dibawah harga sebagaimana diatur, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga.

Berikut adalah besar risiko sendiri yang ketentuannya telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan:

- Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap
 - (1) Rumah Tinggal, Apartemen, Kos-kosan : Nil
 - (2) Selain dari okupasi di atas dan yang memiliki ketentuan time excess minimum : 5% dari nilai kerugian yang disetujui atau 0,1% dari total nilai pertanggungan untuk setiap risiko dan setiap lokasi, mana yang lebih besar.
- Risiko Banjir

Untuk kerugian fisik (material damage) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui.

Simulasi Premi*:

Nilai Pertanggungan: Rp 2.000.000.000

Tarif Premi: 0,0294% = Rp 588.000

Biaya Polis: Rp 50.000

Bea Meterai: Rp 10.000

Total Premi: Rp 648.000

*Mengacu kepada tarif OJK, Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain

Simulasi Klaim:

Kerugian: Rp 150.000.000

Risiko Sendiri (deductible): 5% dari klaim = Rp 7.500.000

Ganti Rugi: Rp 142.500.000

Simulasi diatas hanya berupa gambaran, bentuk dan tata cara pengajuan klaim berlaku syarat dan ketentuan.

Risiko – Risiko Yang Mungkin Terjadi

- Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam.
- Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko Pengecualian Polis
Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila Tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini.
- Risiko pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung
Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.

Pengajuan Keluhan:

- Dapat dilakukan melalui email ke: cs.claim@ramains.com atau melalui laman <https://www.ramains.com/layanan/keluhan>
- Waktu tanggapan maksimum: 20 hari kerja (dapat diperpanjang 20 hari kerja berikutnya)

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca ,menerima penjelasan ,dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca ,memahami ,dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis

4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
5. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*)
Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
8. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, Para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.

Kontak Perusahaan:

PT Asuransi Rama Satria Wibawa

Setiabudi Atrium, Lt.3. Suite 310 – 310 – A

Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 50100946 (Hunting) Fax. (021) 50100947 Website : <http://www.ramains.com>

Catatan:

- Produk ini telah disesuaikan dengan ketentuan POJK dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Rama Satria Wibawa adalah Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan